

Strategi pertahanan Indonesia memasuki era baru pasca pandemic covid-19

Febri Hendro Kapoh

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jalan Cileduk Raya, Komplek Seskoal,

Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Email: febryhendrokapoh@tnial.mil.id

Naskah diterima: 27/5/2022; Revisi: 30/5/2022; Disetujui: 21/6/2022

Abstrak

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah memusatkan upayanya untuk menangani COVID-19 dan membatasi dampaknya. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lain. Hal yang mengacu pada sektor-sektor ini dalam rangka menyongsong era baru pandemi merupakan pertahanan nonmiliter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pertahanan nonmiliter yang dilakukan oleh elemen nonmiliter dan strategi pertahanan untuk menghadapi era baru setelah pandemi yang terjadi selama 2020 hingga 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melakukan pencarian data dari beberapa artikel jurnal peer review, artikel website, berita, laporan, dokumen dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan COVID-19 kini telah menjadi bencana nasional yang perlu. Sesuai dengan profesi, bakat, dan ilmunya, warga negara dapat berperan penting dalam memerangi penyebaran pandemi dan membantu terselenggaranya pertahanan negara dengan dikerahkan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Strategi Pertahanan Nonmiliter. Kementerian dan organisasi non-pertahanan harus mengambil tindakan pencegahan saat ini. Pasca pandemi COVID-19, ancaman nonmiliter akan menghadapi periode kajian baru dengan menggunakan pendekatan Lykee, yang dibagi menjadi empat kategori oleh penelitian ini (ends, ways, means, risk).

Kata kunci: *pertahanan; strategi; pasca pandemi; covid-19*

Indonesia's Defense Strategy Enters a New Era Post Covid-19 Pandemic

Abstract

To date, the Indonesian government has prioritized eliminating COVID-19 and mitigating its effects. In addition to affecting public health, the COVID-19 pandemic has also affected other industries. Non-military defense refers to these areas' welcoming the new era of the pandemic. This study's objective is to explore non-military defensive measures implemented by non-military elements and defense plans for a new period after pandemic that occurred during 2020 to 2022. This is a qualitative study employing an analytical descriptive methodology. This study utilizes secondary data collected from a variety of peer-reviewed academic publications, online articles, news reports, and other sources. The results of the study indicate that COVID-19 is now a mandatory national emergency. Being deployed by the government in line with their profession, skills, and knowledge, citizens can play a vital part in combating the spread of the pandemic and contributing to the implementation of national defense. Non-military Defense Strategy Regulation No. 19 of 2006, issued by the Minister of Defense Currently, ministries and non-defense



entities must take preventative steps. After the COVID-19 pandemic, a new study period will be conducted on non-military threats utilizing the Lykee technique, which is split into four groups by this study (ends, ways, means, and risk).

Keywords: *defense; strategy; post-pandemic; COVID-19*

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mempercepat dinamika geopolitik global belakangan ini. Terdapat gelombang teror, kecemasan, dan ketidakberdayaan global yang sangat besar yang dipicu oleh pandemi virus corona. Banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak punya banyak pilihan selain melindungi warganya dan memblokir perbatasannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 (Piliang, 2020). Dilema COVID-19 menjadi contoh lain tentang bagaimana sistem berinteraksi dan saling memengaruhi. Lebih lanjut, hasil COVID-19 menunjukkan bagaimana elemen budaya, seperti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan kesiapannya untuk menanggapi saran dan instruksi medis secara serius, dapat memengaruhi manajemen bencana. Pertimbangan politik, sosial dan ekonomi harus seimbang untuk mengendalikan dan mengurangi dampak pandemi dengan memastikan bahwa layanan yang diperlukan tersedia

Akibat realitas baru dan mungkin mendalam ini, muncul pertanyaan tentang masa depan keamanan dan pertahanan di era pascapandemi, termasuk apakah domain-domain tersebut dapat atau harus kembali beraktivitas seperti biasa atau tidak. Segala upaya untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara merupakan pertahanan negara. Selanjutnya, sistem pertahanan negara bangsa Indonesia bersifat universal, memadukan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan efektif. jangka panjang untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan perlindungan seluruh bangsa dari segala ancaman (Mustofa dkk., 2020).

Keamanan dan pertahanan tidak lagi sesuai untuk tujuan di dunia yang saling bergantung tanpa batas, dan harus difokuskan kembali pada kesadaran bersama akan risiko dan pencegahan ancaman untuk kepentingan rakyat dan negara agar efektif (Bet-El, 2020). Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah memusatkan upayanya untuk menangani COVID-19 dan membatasi dampaknya. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, wabah COVID-19 juga berdampak sosial dan ekonomi (Lippi et al., 2020). Terdapat tiga bidang yang menjadi prioritas pemerintah: masalah kesehatan dan kemanusiaan; memastikan bahwa orang-orang aman dan terlindungi di rumah mereka; dan memastikan bahwa bisnis dilindungi sehingga mereka tidak mengalami kerusakan atau bertahan dalam situasi yang menantang; dan menjaga stabilitas sektor keuangan (Dorimulu, 2020).

Pendekatan dalam menilikisu COVID-19 ini digambarkan oleh Risman dkk. (2018) sebagai “seni atau keterampilan” yang mendistribusikan dan menggunakan (cara) metode (sarana) untuk mencapai tujuan akhir (tujuan) kebijakan (Risman dkk., 2018). Pertahanan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai segala upaya untuk melindungi kedaulatan Indonesia, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan warga negaranya dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, istilah “non-militer” mengacu pada apa pun selain kegiatan militer atau non-militer (Pertahanan, 2014). Sebagai sebuah institusi, itu adalah sumber daya pertahanan yang

berasal dari sebuah institusi yang tidak berafiliasi langsung dengan institusi yang bertugas melindungi bangsa. Penulis menyimpulkan bahwa pertahanan nonmiliter perlu menjadi perhatian dalam menyongsong era baru pasca pandemi didasarkan pada informasi yang diberikan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji strategi pertahanan nonmiliter yang dilakukan oleh elemen nonmiliter dan strategi pertahanan untuk menghadapi era baru pandemi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pertahanan nonmiliter yang dilakukan oleh elemen nonmiliter dan strategi pertahanan untuk menghadapi era baru setelah pandemic yang terjadi mulai dari 2020 hingga 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melakukan pencarian data dari beberapa artikel jurnal peer review, artikel website, berita, laporan, dokumen dan sebagainya. Selanjutnya, bahan-bahan materi yang sudah didapat dijelaskan secara deskriptif untuk pengolahan data agar mendapatkan pemahaman yang runtut dan sistematis kemudian dianalisis secara mendalam agar mendapatkan pembahasan yang komprehensif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pertahanan Non-Militer Indonesia dalam Menangani Pandemi COVID-19

Seiring berkembangnya lingkungan strategis, begitu pula bahaya yang kita hadapi, baik militer maupun non-militer. Bela negara terhadap berbagai ancaman yang direncanakan oleh pemerintah dan dipersiapkan sebelumnya membantu masyarakat menyadari bagaimana mempertahankan diri. Sebagai hasil dari sistem pertahanan negara, kemampuan dan daya tangkal bangsa dan negara terhadap berbagai ancaman dapat dikembangkan dan dibina (Budi & Anwar, 2021).

Perancangan sistem pertahanan negara didasarkan pada pertimbangan ancaman yang ada dan ancaman yang diantisipasi. Ancaman dapat digabungkan berdasarkan analisis strategis dan pemahaman tentang karakter dinamisnya. Akibatnya, bahaya saat ini dan masa depan dapat dibagi menjadi bahaya militer, seperti bahaya bersenjata, dan bahaya non-militer, seperti bahaya damai. Ancaman hibrida adalah campuran dari ancaman militer dan non-militer, menurut beberapa analisis, juga (Pertahanan, 2015).

Ancaman yang ditimbulkan oleh serangan virus corona terhadap sistem pertahanan negara menjadi perhatian serius dari sudut pandang keamanan nasional. Segala upaya, baik lokal maupun internasional, yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan batas wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa disebut sebagai ancaman dalam Pasal 4 UU Bela Negara 2002. Serangan virus corona dapat diklasifikasikan sebagai ancaman non-militer berdasarkan definisi yang diberikan di atas. Untuk menangani virus corona, Kementerian Pertahanan juga diamatkan untuk mempertahankan pertahanan dari jenis ancaman ini (Sarjito, 2020).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bela Negara Tahun 2015 sampai dengan 2019 menyebutkan bahwa pertahanan negara dibentuk berdasarkan ancaman yang ada yakni meliputi pertahanan militer dan

pertahanan nirmiliter. Pertahanan terhadap ancaman nirmiliter yang dapat membahayakan keamanan nasional disebut pertahanan nirmiliter. Menteri, lembaga, dan pemerintah daerah merupakan bagian utama pertahanan nirmiliter, yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman dan dukungan yang diberikan oleh aspek atau komponen lain.

Mely Caballero-Anthony dan Alistair D.B. Cook mencoba mengelaborasi keamanan nontradisional dari berbagai sisi dengan mengkategorikan menjadi dua hal: state-sponsored military dan non-military. Segala hal yang secara teknis bersifat nonmilitar, berada di ranah keamanan non-tradisional, baik di level lokal, nasional, regional, dan internasional atau global. Literatur ini menjabarkan bahwa ancaman nonmilitar bersumber dari beberapa isu seperti kesehatan, pangan, air, bencana alam, konflik internal, migrasi, energi, kejahatan transnasional, dan keamanan siber (Caballero-Anthony & Cook, 2013). COVID-19 merupakan ancaman nonmilitar sesuai penjelasan Caballero-Anthony dan Cook pada sektor kesehatan dan telah menjadi tragedi nasional, seperti yang diumumkan oleh Presiden, sehingga memerlukan perhatian khusus. Dengan mengerahkan sumber daya dan melibatkan warga sesuai dengan profesi, keterampilan dan keahliannya, pemerintah sangat penting dalam memerangi penyebaran wabah COVID-19 dan mendukung terselenggaranya pertahanan negara.

Sesuai dengan karakteristik ancaman nirmiliter yang kompleks, pertahanan nirmiliter dilaksanakan melalui tiga tahapan strategis, yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nonmilitar. Kementerian dan lembaga non-pertahanan bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan pada tahap ini. Dengan memungkinkan kemampuan untuk menggunakan sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui peningkatan tanggapan atau tanggapan yang mencakup perhatian, rencana penegakan dilaksanakan. Sampai saat ini, keselamatan bangsa tidak terpengaruh, tetapi ancaman sudah mulai muncul (Prihantoro & Swastanto, 2021).

Strategi Pertahanan Indonesia Memasuki Era Baru Pasca Pandemi COVID-19

Strategi merupakan ilmu dan suatu seni yang digunakan oleh suatu negara untuk menciptakan efek guna melindungi kepentingan nasional dengan menggunakan unsur-unsur seperti ekonomi, politik, social dan militer baik untuk mencapai kerja sama atau konflik (Baris, 2015). Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar (David, 2011). Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan dengan sumber daya yang ada.


Strategi menjadi sebuah bentuk respon sadar terhadap kondisi lingkungan tertentu, dimana tindakan penyesuaian dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan argumentasi yang rasional. Sebagai hasil dari strategi, jelas apa yang dilakukan negara dan bagaimana ia bermaksud untuk mencapai tujuannya (Sedjati, 2015). Dalam mencapai keinginan yang diinginkan, suatu negara akan membutuhkan strategi untuk mengarahkan negara tersebut guna mencapai hasil positif yang maksimal dan meminimalisasi dampak negatif. Tujuan yang akan dicapai biasanya terdiri dari makna, fokus, dan justifikasi yang ada untuk mewujudkan strategi tersebut. Pada level nasional,

suatu negara akan diperhadapkan dengan kepentingan nasional yakni keamanan nasional yang bersinggungan dengan keutuhan negara, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan bangsa. Dalam hal ini, peneliti melihat kepentingan nasional yang ingin dicapai adalah kemandirian alpalhankam. Oleh sebab itu, suatu negara akan menggunakan suatu cara untuk mencapai tujuan negara tersebut dengan didukung sumber daya yang ada.

Gray mendefinisikan studi strategis sebagai penerapan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan politik, atau secara lebih khusus sebagai:

“the theory and practice of the use, and threat of us, of organized force for political purposes”.

Sehingga hal ini strategis juga harus menguasai pengetahuan mengenai proses politik dan operasi militer karena keduanya menjadi tolak ukur yang saling berkesinambungan dalam mengukur kekuasaan dan keberhasilan sehingga strategi tersebut dijalankan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur logis abadi dari fungsi strategi diekspresikan dalam trias kategorisasi menurut Lykee dari tujuan, cara, dan sarana (*ways, ends and means*), tetapi seperti dengan semuateori umum, aplikasi untuk kasus-kasus tertentu adalah tugas di luar tujuan dan kompetensinya.



Gambar 1. Model Strategi Pertahanan Lykee
 Sumber: Diolah peneliti, 2022

Dalam konteks ini, karakteristik ancaman nirmiliter guna memasuki era baru pasca pandemi COVID-19, penelitian ini akan dianalisis dengan strategi Lykee dalam (Yarger, 2006) yang dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

a. *Ends*

Komponen ini menerangkan tujuan strategi harus menjawab pertanyaan "apa" yang ingin dicapai dengan mengimplementasikannya. Tujuan setelah *new era* adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh presiden RI untuk mengatur tentang pelaksanaan Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang mencakup periode 2020 hingga 2024. Selain itu, tujuan ini didukung dengan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Sahabuddin & Ramdani, 2020). Perencana pertahanan harus melihat strategi ini sebagai isyarat untuk memulai proses perencanaan, memelihara, dan meningkatkan sistem pertahanan negara yang komprehensif (Tempo, 2021).

b. *Ways*

Komponen ini menggambarkan tindakan perumusan strategi, dengan kata lain, bagaimana mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akibat kebijakan ini, ancaman nonmiliter seperti ideologi atau politik atau ekonomi atau sosial atau budaya, termasuk pandemi COVID-19, akan ditangani melalui pertahanan nirmiliter dengan melibatkan kementerian, lembaga atau pemerintah daerah sebagai pelaku utama. Elemen yang didukung oleh elemen lainnya. Selain fokus pada bahaya nonmiliter seperti bencana alam dan pandemi COVID-19, Kemhan juga aktif terlibat dalam diplomasi pertahanan dan hubungan internasional dalam konteks geopolitik global setelah pandemi berakhir (Tempo, 2021).

Diplomasi diartikan sebagai penggunaan metode politik dalam negosiasi internasional untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi nasional, dan penggunaan instrumen ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik dalam negeri (Okano-Heijmans, 2011). Diplomasi pertahanan dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun kepercayaan antar negara. Diplomasi pertahanan Indonesia hingga saat ini selalu dikaitkan dengan kerja sama militer di masa damai, mulai dari peran militer hingga peran non-tradisional, seperti penjaga keamanan (*peacekeeping*), penegakan keamanan (*peace enforcement*), namun setelah era baru pasca pandemic pemerintah sudah seyogyanya mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan sektor kesehatan. Kebijakan luar negeri dan keamanan nasional semakin bergantung pada diplomasi pertahanan, yang berupaya memperkuat hubungan internasional baik melalui jalur formal maupun informal. Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus menggunakan diplomasi untuk meningkatkan hubungan internasional guna mengimbangi pengaruh yang semakin besar dari negara-negara industri. Sebagai sarana pengelolaan hubungan internasional, diplomasi pertahanan digunakan oleh semua negara berdaulat untuk menjaga keamanan nasional dan memproyeksikan kekuatan nasional (Rafikasari, 2021).

c. *Means*

Komponen ini menggambarkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditunjukkan dalam bagian *Ways*. Kementerian Pertahanan (Kemhan) fokus meningkatkan komponen cadangan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk membangun batalyon komponen cadangan dalam rangka menyambut era baru pascapandemi. Keterlibatan sumber daya nasional dalam pertahanan negara bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan alat negara yang menangani bidang pertahanan, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh komponen lain yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan yang bersumber dari rakyat. Pelibatan sumber daya nasional dalam pertahanan negara bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama (Saputra, 2020).

Kemhan dan TNI sudah memiliki sistem data dan informasi sendiri, namun belum terintegrasi sehingga sulit mewujudkan interoperabilitas data dan informasi yang dibangun dalam satu platform sistem digital untuk menyambut era baru pascapandemi. Berbagai sumber daya, termasuk yang fisik dan non-fisik, diperlukan untuk mencapai *One Defense Data*. Kementerian Pertahanan RI telah membentuk Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) sebagai bagian dari Badan Instalasi Pertahanan Strategis

Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, kerja sama, operasi, dan jaminan keamanan pertahanan siber. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, tugas utama pertahanan siber adalah menangani serangan siber yang mengacaukan pemerintahan negara. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman atau acuan oleh Kementerian Pertahanan untuk merencanakan, mengembangkan, dan menggunakan pertahanan siber. Pushansiber diharapkan menjadi yang terdepan dalam hal pencegahan serangan siber. Itu harus dapat menjaga keamanan informasi. Indonesia ingin meningkatkan pertahanan negara (Wahyuni dkk., 2021).

d. Risk

Komponen ini berada dalam pembuatan setiap strategi dengan melihat celah antara *Means* dan *Ends*. Indonesia telah terinfeksi COVID-19 sejak awal tahun 2020. Semua aspek kehidupan sehari-hari harus dievaluasi kembali mengingat pandemi COVID-19. COVID berdampak signifikan pada pola perilaku baru, yang semakin bergantung pada internet (Hilmy & Azmi, 2021). Kerentanan keamanan privasi data tetap menjadi kekurangan dalam infrastruktur digital milik negara saat ini. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ancaman dan serangan dunia maya, antara lain politik, ideologi, ekonomi, budaya, sosial, dan militer (Rizki, 2022).

Saat ini, budaya Indonesia sangat bergantung pada teknologi. Menurut jajak pendapat yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga triwulan II-2020 terdapat 196,7 juta pengguna internet di Indonesia atau 73,7 persen dari jumlah penduduk. Pemerintah masih mengerjakan undang-undang untuk menjaga privasi digital dan meningkatkan keamanan siber meskipun banyak orang Indonesia yang menggunakan internet. Tingginya populasi pengguna internet di Indonesia menjadikannya target utama serangan siber, dan akibatnya, kondisi keamanan siber Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut *National Cyber Security Index* dari *e-Governance Academy*, Indonesia memiliki skor *cybersecurity* 19,48, dengan kemajuan teknologi secara keseluruhan sekitar 50,22. Akibatnya, terdapat perbedaan yang signifikan (30,74 poin) antara kemajuan teknologi Indonesia dengan tingkat keamanan sibernya. Wabah COVID-19 telah menyebabkan peningkatan ancaman dunia maya. Diperkirakan ada 290,3 juta serangan siber di Indonesia pada 2019 dan 495.337.202 serangan siber pada 2020, menurut data BSSN (Raila dkk., 2021).

Konektivitas regional melalui pelabuhan menjadi penting dalam negosiasi bilateral dan internasional karena kondisi geografis dan kebangkitan persaingan geopolitik. Karena itu, geopolitik pelabuhan menjadi buzzword di bidang integrasi regional. Kepentingan geopolitik, geostrategis, dan ekonomi berlimpah bagi Indonesia di kawasan ini. Belum ada banyak kemajuan karena isolasi geografis (Behboudi Nejad & Ali, 2022). Oleh karena itu, situasi dan kondisi keamanan saat ini, serta kemampuan negara-negara anggota organisasi regional dalam menangkali pandemi COVID-19, menjadi celah dalam pencapaian tujuan pertahanan yang baik dalam menyongsong era baru pascapandemi melalui diplomasi. dan hubungan internasional (Waskito, 2021).



Gambar 2. Analisis Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menyongsong Era Baru Pasca Pandemi COVID-19 Sumber: Diolah peneliti, 2022

Simpulan

COVID-19 telah menjadi tragedi nasional, seperti yang diumumkan oleh Presiden, sehingga memerlukan perhatian khusus. Dengan mengerahkan sumber daya dan melibatkan warga negara sesuai dengan profesi, keterampilan dan keahliannya, pemerintah sangat penting dalam memerangi penyebaran wabah dan mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nonmiliter. Kementerian dan lembaga non-pertahanan bertanggung jawab untuk menerapkan tindakan pencegahan pada tahap ini. Dalam konteks ini, karakteristik ancaman nirmiliter guna memasuki era baru pasca pandemi COVID-19. Tujuan strategi ini adalah untuk memenuhi: Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Cara mencapai strategi pertahanan: melibatkan kementerian, lembaga atau pemerintah daerah sebagai pelaku utama. elemen yang didukung oleh elemen lainnya dan menggunakan diplomasi pertahanan dalam konteks hubungan internasional. Alat dari strategi pertahana berupa Sumber Daya Nasional yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, komponen cadangan dan One Defense Data. Risiko internal: perilaku karyawan (SDM), kesalahan manajemen, kecelakaan kerja, dll. Risiko eksternal: keadaan nasional dan dunia, perubahan regulasi, fluktuasi harga, dan tingkat inflasi.

Daftar Pustaka

- Baris, M. (2015). Strategy Development for Future Security Environment. *Journal of Management and Information Science*, 3(3), 75-78.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/jmisci/issue/18980/200416>

- Behboudi Nejad, G., & Ali, T. (2022). Geopolitics of Ports: Balancing in India's Geopolitical Strategy (Emphasizing the Role of Chabahar Port). *Geopolitics Quarterly*, 18(65), 150-187. http://journal.iag.ir/article_118135.html?lang=en
- Budi, B., & Anwar, S. (2021). Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Strategi Perang Semesta. *Strategi Perang Semesta*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56555/sps.v6i1.652>
- Caballero-Anthony, M., & Cook, A. D. (2013). *Non-traditional security in Asia: Issues, challenges and framework for action*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Dorimulu, P. (2020). *Total War on Coronavirus*. Jakarta Globe.
<https://jakartaglobe.id/news/total-war-on-coronavirus>
- Hilmy, M. I., & Azmi, R. H. N. (2021). Konstruksi Pertahanan Dan Keamanan Negara Terhadap Perlindungan Data Dalam Cyberspace Untuk Menghadapi Pola Kebiasaan Baru. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 579-591.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.210>
- Mustofa, A., Widodo, P., & Putro, R. W. (2020). Covid-19 Dalam Kerangka Irregular Warfare ditinjau dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), 42-52. <https://core.ac.uk/download/pdf/335024687.pdf>
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing economic diplomacy: The crossroads of international relations, economics, IPE and diplomatic studies. *The Hague journal of diplomacy*, 6(1-2), 7-36. https://brill.com/view/journals/hjd/6/1-2/article-p7_2.xml
- Pertahanan, K. (2014). *Buku putih pertahanan Indonesia*.
- Pertahanan, K. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*.
- Piliang, Y. A. (2020). *Virus De-globalisasi*. Harian Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/03/30/virus-de-globalisasi>
- Prihantoro, M., & Swastanto, Y. (2021). Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah RI Ditinjau dari Strategi Pertahanan Nirmiliter. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 31-48.
<http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/1149>
- Rafikasari, A. (2021). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui Kerja Sama Keantariksaan dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa*, 2(1), 27-41.
http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_kkpa/article/view/3533
- Raila, T. A., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2021). Perlindungan data privasi di Indonesia dan Singapura terkait penerapan digital contact tracing sebagai upaya pencegahan covid-19 serta tanggungjawabnya. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3044>

- Risman, H., KY, G. S., & Widodo, P. (2018). Kebijakan strategis pemberdayaan diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. *Strategi Perang Semesta*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56555/sps.v4i2.286>
- Rizki, M. (2022). Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 54-62. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6351>
- Sahabuddin, Z. A., & Ramdani, E. A. (2020). Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/3215>
- Saputra, D. A. (2020). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Lex Renaissance*, 5(4), 946-961. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18805>
- Sarjito, A. (2020). Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran Covid-19. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(1). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/596>
- Sedjati, R. S. (2015). *Manajemen Strategis*. Deepublish.
- Sugiyono, S. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tempo. (2021). *Strategi Kemhan Bangun Pertahanan, dari Diplomasi dan Atasi Pandemi*. TEMPO. <https://nasional.tempo.co/read/1465934/strategi-kemhan-bangun-pertahanan-dari-diplomasi-dan-atasi-pandemi>
- Wahyuni, R. A. E., Waluyo, S. D., & Simatupang, H. (2021). Strengthening the Cyber Defense Center of The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia (Pusdatin Kemhan) to Support The Indonesian Defense Diplomacy in Cyber Defense Security Cooperation in Asean. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(3), 511-525. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/jp.v7i3.747>
- Waskito, W. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Diplomasi Pertahanan Masyarakat Global dan Regional: Bentuk Kerjasama oleh Organisasi Regional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).
- Yarger, H. R. (2006). Towards a theory of strategy: Art Lykke and the army war college strategy model. *US Army War College Guide to National Security Policy and Strategy*, 107-112.